

KAJIAN FIQH MUAMALAH TERHADAP MEKANISME PERJANJIAN PEMBIAYAAN MODAL USAHA MIKRO PADA SKEMA KREDIT BERSYARAT PT PNM

Iftiatur Dian Humairoh

STEI Masyarakat Madani Pamekasan

dhieyan0456@gmail.com

Accepted: 22-10-2025	Revised: 28-10-2025	Approved: 19-11-2025
-------------------------	------------------------	-------------------------

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan perjanjian bersyarat atas permodalan yang diterapkan oleh PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar di Desa Pakong, Pamekasan, serta meninjau kesesuaiannya dengan hukum Islam (Fiqh Muamalah). Praktik ini melibatkan penyediaan pinjaman modal usaha mikro (qardh) kepada perempuan prasejahtera yang wajib membayar angsuran mingguan selama 50 kali pertemuan dalam satu tahun. Nasabah juga dibebankan biaya jasa/balas jasa yang disalurkan melalui Account Officer. Menggunakan metode penelitian kualitatif field research yang bersifat deskriptif analitik, penelitian ini menemukan bahwa pelaksanaan perjanjian ini telah memenuhi rukun dan asas-asas akad dalam fikih muamalah. Dari tinjauan hukum Islam, penambahan biaya (balas jasa/uang administrasi) yang dibebankan kepada nasabah dalam akad qardh dianggap tidak bermasalah jika dilihat dari sudut pandang unsur-unsur pemberian syariah, yang mengakui adanya balas jasa (ujrah) yang dibebankan oleh pemilik modal (PT. PNM Mekaar/muqriddh) kepada nasabah (muqtaridh). Peneliti menyimpulkan bahwa praktik pemberian modal usaha mikro ini secara keseluruhan sudah sesuai dengan ketentuan hukum syara'.

Kata Kunci: Qardh; Balas Jasa; Pembiayaan; PNM Mekaar; Fiqh Muamalah.

Abstract : This research aims to examine the implementation of the conditional financing agreement applied by PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar in Pakong Village, Pamekasan, and review its conformity with Islamic law (Fiqh Muamalah). This practice involves providing micro-business capital loans (qardh) to pre-prosperous women, who are required to pay weekly installments over 50 meetings in one year. Customers are also charged a service fee/compensation fee (balas jasa) channeled through the Account Officer. Using a descriptive analytical qualitative field research method, this study found that the implementation of this agreement fulfills the pillars (rukun) and principles (asas) of contracts in fiqh muamalah. From the perspective of Islamic law, the additional charges (compensation/administrative fees) imposed on the customer in the qardh contract are considered permissible when viewed from the perspective of the elements of sharia financing, which acknowledges the compensation (ujrah) charged by the capital owner (PT. PNM Mekaar/muqriddh) to the customer (muqtaridh). The researcher concludes that this micro-business capital financing practice is generally in accordance with sharia law provisions.

Keywords : Qardh; Compensation Fee (Balas Jasa); Financing; PNM Mekaar; Fiqh Muamalah.

PENDAHULUAN

Islam telah memberikan pedoman bagi umat manusia agar selamat baik di dunia maupun di akhirat. Secara garis besar ajaran Islam berisi kandungan-kandungan yang terdiri atas Aqidah, Syari'ah dan Akhlak yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Salah satu dari ajaran Islam tersebut diantaranya adalah Syari'ah. Syari'ah merupakan segala apa yang telah digariskan atau ditetapkan oleh Allah SWT dalam ajaran agama untuk mengatur hidup hamba-hamba-Nya, mengatur segala aspek kehidupan manusia baik berupa aspek ibadah, politik, sosial, ekonomi dan lain sebagainya. Dalam aspek ekonomi salah satu yang diatur oleh Syariat Islam yang kemudian disebut dengan ekonomi Islam. Konstruksi ekonomi Islam sendiri yaitu sebuah tatanan ekonomi yang dibangun di atas dasar ajaran tauhid dan prinsip-prinsip moral Islam, dibatasi oleh Syariat Islam dan Fikih.(Ghufron A. Mas'adi, 2023)

Penjelasan dalam hukum Islam yang mana membahas mengenai muamalah yang berkaitan dengan tolong menolong dalam perekonomian, terdapat beberapa sistem pembiayaan bagi hasil yang

dikenal dikalangan masyarakat seperti mudharabah, musyarakah, dan musyarakah mutanaqishah. Salah satu bentuk pertolongan untuk melepaskan kesusahan dari kesulitan seseorang, adalah memberikan pinjaman kepada sesama muslim yang terdesak karena kebutuhan sehari-hari atau karena keadaan yang bersifat mendesak, misalnya membutuhkan uang untuk mengobati keluarga yang sakit, memberikan pinjaman bagi orang yang membutuhkan sangat dianjurkan. Bahkan bisa menjadi wajib orang yang berhutang itu kalau benar-benar memerlukan, sebab jika tidak diberikan pinjaman orang tersebut akan terlantar.(Sudarsono, 2022)

Pengelolaan bisnis secara etik mesti menggunakan landasan norma dan moral yang berlaku di masyarakat. Penilaian keberhasilan bisnis keberhasilan bisnis tidak saja ditentukan oleh keberhasilan prestasi ekonomi dan finansial semata tetapi keberhasilan itu diukur dengan tolak ukur moralitas dan nilai-nilai sosial dan agama. Ini berarti bahwa nilai kata itu sering penting dalam ajaran islam, terutama dalam kehidupan hukum, sosial, politik.(Mohammad Daud Ali, 2021) Dalam kehidupan sehari-hari, banyak orang yang beragama Islam melaksanakan praktek utang-piutang dalam berbagai hal dalam rangka pencaharian, usaha, dan keperluan pribadi mereka. Dalam scope yang terbatas fenomena ini dapat disaksikan pada masyarakat Desa Pakong Kec. Pakong Kab. Pamekasan yang mayoritas penduduknya beragama Islam.

Kalangan warga masyarakat Desa Pakong Kec. Pakong Kab. Pamekasan praktik bersyarat atas permodalan yang mana dilaksanakan dengan cara sebagai berikut: seseorang berhutang uang kepada PT. PNM (Permodalan Nasional Madani) dan PT. PNM (Permodalan Nasional Madani) memberikan syarat yaitu orang yang berutang harus memiliki usaha yang sudah ada atau sudah dipersiapkan untuk dijalankan. Selanjutnya pada waktu seminggu kali akan diadakan satu hari pertemuan yang mana debitur berkewajiban untuk membayar angsuran mingguan dan pembinaan usaha kepada PT. PNM (Permodalan Nasional Madani). Praktik bersyarat atas permodalan semacam ini sudah menjadi kebiasaan warga Desa Pakong Kec. Pakong Kab. Pamekasan bagi warga masyarakat ekonomi lemah/miskin upaya tersebut terpaksa dipenuhi demi memenuhi kebutuhan sehari-hari. Usaha dengan cara pinjam/berhutang pada PT. PNM (Permodalan Nasional Madani), meskipun terasa berat harus memenuhi syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh nasabah kepada PT. PNM (Permodalan Nasional Madani) yaitu pertama harus mendaftarkan dengan menyiapkan berkas-berkas yang sudah ditentukan oleh PT. PNM (Permodalan Nasional Madani), harus ada kelompok yang terdiri minimal 10 nasabah, setiap kelompok dipimpin oleh seorang ketua, pertemuan rutin satu kali dalam seminggu dalam rangka membayar angsuran yang telah disepakati, dalam hal ini membutuhkan adanya jawaban yang tegas dan jelas terkait praktik yang dilaksanakan Desa Pakong Kec. Pakong Kab. Pamekasan.

METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan suatu upaya menemukan pengetahuan baru, menciptakan pengetahuan ataupun produk baru, memecahkan atau mencari solusi dari suatu masalah.(Kris H. Timotius, 2021) Pada dasarnya metodologi penelitian adalah ilmu yang mempelajari tentang cara-cara melaksanakan penelitian itu sendiri. (Muti Hikmah, 2017)Metode penelitian yang akan digunakan penulis adalah merupakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif ditempuh dengan cara menganalisis fenomena, peristiwa, aktifitas sosial, sikap kepercayaan, persepsi seseorang atau

sekelompok terhadap suatu hal.(Asep Saepul Hamdi, 2021)

Penelitian yang akan dilakukan menggunakan penelitian kualitatif yaitu penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian dimana peneliti membuat suatu usaha untuk memahami suatu realitas organisasi tertentu dan fenomena yang terjadi dari perspektif semua pihak yang terlibat.(Asep Saepul Hamdi, 2021) Dengan demikian penulis akan mengumpulkan dan mencari data secara langsung dari pihak yang terlibat dalam pelaksanaan bersyarat aras permodalan di daerah yang menjadi tempat penelitian yaitu di Desa Pakong Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan. Peneliti memilih daerah tersebut dikarenakan mayoritas masyarakat Desa Pakong Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan untuk mengamati pencaharian dengan cara berwirausaha/dagang. Sifat penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitik, ialah menggambarkan hasil penelitian yang berkaitan dengan penerapan persyaratan wakaf urang pemberiayaan rahmun. Kemudian hasil penelitian tersebut dianalisis berdasarkan teori fikih muamalah. Metode ini digunakan untuk melihat sekaligus memahami subjek dan objek penelitian yang meliputi orang atau lembaga sesuai faktanya. Dari metode ini akan membuktikan gambaran mengenai akrualisasi, realitas sosial, dan tanggapan sasaran penelitian.(Imam Gunawan, 2020)

Peneliti meneliti sendiri atau dengan bantuan orang lain merupakan alat bantu utama. Sejalan dengan pandangan tersebut, pengumpulan data melalui subjek penelitian di lapangan. Maka peneliti menempatkan diri sebagai sarana penelitian dan pengumpulan data. Penelitian kualitatif dikenal dengan beberapa metode pengumpulan data yang sering digunakan.(Hanis Herdiansyah, 2020) Metode pengumpulan data merupakan cara dan alat yang digunakan dalam mengumpulkan data sebagai salah satu bagian penting dalam penelitian. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini.

Observasi ialah adanya perilaku yang dapat dilihat langsung oleh mata dan adanya tujuan yang ingin dicapai. Observasi juga harus mempunyai tujuan tertentu, karena pengamatan yang tidak ada tujuan bukan merupakan observasi. Pada kenyataanya, tujuan observasi ialah untuk menggambarkan lingkungan yang diamati, aktivitas yang telah berlangsung, orang yang terlibat dalam lingkungan serta aktivitas dan perilaku yang dimunculkan, kemudian bermakna kejadian berdasarkan perspektif individu yang terlibat.(Hanis Herdiansyah, 2020) Oleh karena itu Observasi penelitian akan melakukan pengamatan secara langsung ke Desa Pakong Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan untuk mengetahui peristiwa yang terjadi secara akurat dan besar mendapatkan data yang sesuai dengan keadaan yang ada dilapangan.

Wawancara merupakan merode pengumpulan data yang utama, karena sebagian besar data diperoleh dari wawancara.(Haris Herdiansyah, 2019) Untuk memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab bertatap muka antara pewawancara dengan responden. Peneliti akan melakukan wawancara dengan pemilik modal dan masyarakat yang terlibat didalamnya yang berada di Desa Pakong Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan. Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlaku. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental seseorang. Studi dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dan penelitian kualitatif. Jadi dokumen bukan catatan kejadian yang terjadi saat ini

dan masa yang akan datang, akan tetapi catatan masa lalu.(Andi Prastowo, 2020)

Penelitian ini akan menggunakan dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung berdasarkan keterangan maupun penjelasan yang didapat dari lokasi pelaksanaan. Penelitian Data sekunder yakni data yang memberikan penjelasan mengenai bahan penunjang untuk sumber data primer yaitu datang yang berkaitan dengan buku-buku, jurnal dan dokumen.(Muri Yusuf, 2019)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Perjanjian Bersyarat Atas Permodalan

Pelaksanaan permohonan dari nasabah kepada PNM Mekaar, karena PNM Mekaar sendiri didirikan memiliki tujuan dan ruang lingkup yang mana ketentuan ini dimaksudkan untuk melakukan standarisasi produk pembiayaan dan proses pelaksanaan pemberian pembiayaan bagi nasabah PNM Mekaar, dan ruang lingkup sendiri juga memiliki ketentuan dan prosedur produk pembiayaan, yang mana mencakup antara lain persyaratan pembiayaan, ketentuan pembiayaan, dokumen terkait produk pembiayaan.

Wawancara dilakukan dengan Ibu Reni Perwakilan Dari PNM Mekaar Pada Tanggal 06 November 2025, Pukul 11.50 WIB. Berdasarkan hasil wawancara. Informan mengungkapkan: Persyaratan dan Ketentuan pembiayaan Mekaar ini memiliki pola yaitu penyaluran langsung kepada nasabah PNM Mekaar. Pola ke-1 perempuan dari keluarga yang berusia 18-58 tahun pada saat pertama kali menerima pembiayaan, Pola ke-2 sudah menikah (termasuk janda) dan perempuan yang belum menikah tetapi merupakan tulang punggung keluarga, Pola ke-3 calon nasabah adalah mereka yang telah mempunyai usaha, atau akan melakukan usaha serta yang pernah usaha karena sudah mempunyai pengalaman usaha sebelumnya, Pola ke-4 calon nasabah harus warga setempat dan menyerahkan bukti identitas, dapat menggunakan KTP atau KK atau Resi atau Surat Keterangan Domisili dari RT (salat satu dokumen walaupun yang sudah tidak berlaku), dikumpulkan jika telah lulus Uji Kelayakan (UK), Pola ke-5 bagi nasabah yang mempunyai KTP/KK yang sudah tidak berlaku, diharuskan membuat KTP dan KK setelah pencairan maksimal 3 (tiga) bulan.

Wawancara dilakukan dengan Ibu Parmi Dan Ibu Fariyah Nasabah Pada Tanggal 07 November 2025, Pukul 09.50 WIB. Berdasarkan hasil wawancara. Informan mengungkapkan: jenis pembiayaan Mekaar terdiri dari dua jenis bagian besar, jenis pembiayaan pertama ini memiliki beberapa pola yang ada dan jenis pembiayaan kedua harus melalui dan menuntaskan pembayaran pembiayaan pertama terlebih dahulu sebelum keraian pembiayaan kedua, pembiayaan ini dilakukan selama 50 kali pertemuan dan setiap peminjaman Rp2.000.000 akan dikenakan biaya jasa Rp500.000, dan jika peminjaman dilakukan Rp4.000.0000 akan dikenakan biaya jasa Rp1.000.000, biaya jasa dan pengembalian uang modal dari PNM Mekaar nantinya akan dibayar oleh nasabah 50 kali pertemuan dengan cara cicilan setiap pertemuan.

Jenis pembiayaan pertama Pola ke-1 yaitu pembiayaan modal usaha pertama yang diberikan adalah sebesar Rp2.020.000,- (dua juta rupiah) kepada nasabah yang telah memenuhi persyaratan tingkat pendapatan dan kondisi rumah, Pola ke-2 nasabah mengumpulkan uang solidaritas sebesar Rp5.000,- selama lima hari yang dikumpulkan dan dipegang oleh Ketua Sub Kelompok, Pola ke-3

nasabah menyisihkan uang pertanggung jawaban sebesar 5% dari plafond pembiayaan yaitu sebesar Rp100.000, Pola ke-4 nasabah menyiapkan uang jaga-jaga sebesar angsuran terbesar di kelompok dibagi jumlah anggota dikurangi satu.

Pembiayaan tahap kedua dan seterusnya, Pola ke-1 nasabah dapat memperoleh pembiayaan model usaha tahap kedua dan seterusnya setelah menyelesaikan pembiayaan pertama, Pola ke-2 pembiayaan tahap kedua bisa tetap Rp2.000.000 atau Rp2.500.000 atau Rp3.000.000 untuk tahap seterusnya maksimal pembiayaan adalah sebesar Rp5.000.000 dimana kenaikan kelipatan sebesar Rp500.000 dari pembiayaan sebelumnya tetap disesuaikan dengan kemampuan bayar dari nasabah, Pola ke-3 Kenaikan diatas 25% sampai dengan 50% diperiksa kembali ke lapangan dan disetujui oleh Arc Manger. Pola ke-4 nasabah menyiapkan uang jaga-jaga sebesar angsuran terbesar di kelompok dibagi jumlah anggota dikurangi satu. Jangka waktu pembayaran ada dua yaitu, Jangka waktu 25 minggu dengan angsuran Rp90.000 per minggunya plafond Rp2.000.000, Jangka waktu 50 minggu dengan angsuran Rp50.000 per minggu plafond Rp2.000.000. Ruang lingkup pembiayaan Pola ke-1 ketentuan ini dimaksudkan untuk melakukan standarisasi ketentuan dan proses pelaksanaan pemberian pembiayaan bagi nasabah Mekaar Pola ke-2 Ruang lingkup ketentuan dan proses pelaksanaan pemberian pembiayaan, Tahapan umum proses pembiayaan nasabah mekaar, Sosialisasi, Uji Kelayakan (UK), Persiapan Pembiayaan (PP), Pencairan Pembiayaan, Pertemuan Kelompok Mingguan (PKM), Pelaksanaan Titipan, Menciptakan dan Mempertahankan siplin Pembiayaan. Tujuan pembiayaan dan profil target nasabah mekaar Pola ke-1 Tujuan Pembiayaan : Mekaar adalah layanan pemberdayaan berbasis kelompok bagi perempuan pra-sejahtera pelaku usaha super mikro, melalui upaya peningkatan pengelolaan keuangan, serta peningkatan kompetensi kewirausahaan dan pengembangan bisnis. Pola ke-2 Profil target nasabah mekaar Profil umum target nasabah mekaar adalah perempuan dari keluarga pra sejahtera yang berusia 18-58 tahun pada saat pertama kali menerima dan perempuan yang belum menikah tetapi merupakan tulang punggung keluarga.

Kajian Fiqh Muamalah Tentang Praktek Perjanjian Bersyarat Atas Permodalan

Islam menempatkan bidang muamalat sedemikian pening, sehingga Sesuai dengan pembagian. Muamalah yang mana ruang lingkupnya (*adabiyah*) ijab dan qabul saling meridhai dan segala sesuatu yang berkaitannya dengan peredaran harta dalam hidup bermasyarakat. (Hendi Suhendi, 2023) Berangkat dari hal itu semua, Islam bersikap lebih longgar dalam masalah hukum pada muamalah. Hukum Islam memberikan ketentuan bahwa pada dasarnya hukum dalam muamalah adalah mubah, hingga ada dalil atau nash yang mengharamkannya. Berbeda dengan ibadah yang hukum asalnya adalah haram, kecuali ada perinah atau tuntunan yang menganjurkan perbuatan ibadah tersebut. Fungsi dari hukum muamalah sendiri sebagai sumber informasi yang berguna bagi praktisi untuk memahami hak-hak dan kewajiban dalam praktek, agar terwujud watak dan perilaku aktivitas di bidang yang berkeadilan, wajar, sehat, dan dinamis (yang dijamin oleh kepastian hukum). (Amrizal, 2022)

Dimulai dari pelaksanaan permohonan dari nasabah kepada PNM Mekaar, karena PNM Mekaar sendiri memiliki tujuan dan ruang lingkup untuk melakukan standarisasi produk

pembiayaan dan ruang lingkupnya mencakup antara lain persyaratan pembiayaan, Ketentuan pembiayaan, Dokumen terkait produk pembiayaan antara lain: persyaratan dan ketentuan (perempuan, berusia 18-58 tahun, Sudah menikah (termasuk janda)/punggung keluarga, pernah usaha/ memiliki usaha/ akan membuka usaha, menyerahkan bukti identitas). Dalam hal ini menurut hukum islam tidak ada masalah karena memiliki tujuan dan ruang lingkup untuk melakukan standarisasi produk pembiayaan yang mana menurut peneliti bahwa tujuannya antara lain menstandarkan produk pembiayaan yang mana dapat memberi pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan dalam hal terkait produk pembiayaan, persyaratan dan kerentuannya ini mungkin harus nasabah pahami sebelum mengajukan pembiayaan karena menurut peneliti persyaratan dan kerentuannya harus ada dan harus dipatuhi guna biar tidak ada yang dirugikan.

Akad berasal dari bahasa arab, 'aqada artinya mengikat atau mengkokohkan.(Beni Ahmad Saebani, 2023)

1. Rukun akad antara lain

- a. 'Aqid adalah orang yang berakad. Didalam penelitian ini melibatkan nasabah dan Account Officer
- b. Ma'qud 'alaih, yaitu benda-benda yang dijadikan objek akad. Benda dalam akad ini berupa uang yang berbentuk uang tunai yang telah disepakati kedua belah pihak
- c. Maudhu' al-'aqd, yaitu tujuan dari adanya akad tersebut. Berbeda akad maka akan berbeda pula tujuan pokok dari akad yang akan dilaksanakan. Seperti tujuan dari akad ini yakni memberikan pembiayaan modal usaha kepada nasabah dengan pemberian modal ini harapan dari PNM Mekaar untuk memperbaiki ekonomi keuangan nasabah.
- d. Sighad al-'aqd, ialah ijab dan kabul. Ijab (pernyataan kehendak mengadakan akad) dan kabul (pernyataan yang juga keluar dari salah satu pihak) disini penelitian sudah terjadi ijab kabul nya yang mana ijab (nasabah) dan qabul (PNM Mekaar karena PNM Mekaar yang nantinya akan memberi keputusan apakah permintaan dari nasabah disetujui atau tidak.

Rukun akad dalam prakteknya mulai dari 'Aqid, Ma'qud 'alaih, Ma'dhu' al-'aqd, Sighad al-'aqd yang mana sudah penulis dengan jelas siapa dan pelaku-pelaku dalam prakteknya dan memikai teori dari 4 rukun yang ada, menurut penulis sudah termenuhi dari intinya pada rukun akad tidak ada masalah didalam prakteknya.

2. Asas-asas akad antara lain

- a. Asas kebebasan (Al-hurriyyah) Dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti atas asas kebebasan atau *al-hurriyyah* ini sudah mengandung prinsip bahwa setiap individu yang mana diperbolehkan membuat atau memilih jenis akad yang sudah disediakan oleh PNM Mekaar yang tentunya ada ketentuan-ketentuan dan pertimbangan didalamnya.
- b. Persamaan atau kesetaraan (Al-musawwah) Dalam asas ini dalam pelaksanaannya mengandung makna bahwa kedua belah pihak melakukan akad yang mana memiliki kedudukan yang sama.
- c. Keadilan (Al-adalah) Pada pelaksanaan yang terjadi dalam penelitian asas keadilan atau

al-adalah ini yang mana para pihak melakukan akad dengan berlaku benar dalam mengungkapkan kehendaknya, memenuhi semua kewajiban dan perjanjian yang telah disepakati tanpa ada unsur diskriminasi.

- d. Kerelaan (Al-ridha) Asas al-ridha dalam pelaksanaan ini dapat dilihat dari adanya perjanjian yang sudah ada ketentuan-ketentuan yang tidak ada unsur memaksa atau pemaksaan didasari aras kesepakatan.
- e. Kejujuran dan kebenaran (As-Shiddq) Dalam pelaksanaan terhadap hal kejujuran dan kebenaran sudah dibeberkan atau disosialisasi terlebih dahulu sebelum calon nasabah mengajukan pembiayaan karena adanya sosialisasi yang sudah sesuai prosedur yang dilakukan oleh PNM Mekaar guna agar si calon nasabah dapat mempertimbangkan kembali dalam hal pengajuan pembiayaan ini dan sebaliknya PNM Mekaar juga akan mempertimbangkan juga setelah si calon nasabah mengajukan pembiayaan setelah disurvei berapa yang sesuai yang didapat oleh si calon nasabah dilihat dari faktor penghasilan dan keadaan ekonomi keuangan nasabah tersebut.
- f. Asas tertulis (Al-khitab) Dalam hal ini peneliti dilihatkan berkas yang mana guna mencarat pembayaran yang sesuai dan tidak ada kecurangan terhadap pembayaran yang dilakukan dari Account Officer maupun nasabah.

Mengenai asas-asas akad mulai *Al-hurriyyah*, *Al-musawwah*, *Al-adalah*, *Al-ridha*, *As-Shiddq*, *Al-khitab* menurut data lapangan dan memakai teori asas-asas akad menurut penulis ini sudah sangat memenuhi, didalam prakteknya penulis sudah memaparkan dengan jelas antara asas-asas akad dan lapangan yang ada atau dalam prakteknya.

Qard dalam arti bahasa berasal dari kata qardha yang sinonimnya qath'a artinya memotong.(Ibrahim Anis, 2020) Diartikan demikian karena orang yang memberikan uang memotong sebagian dari hartanya untuk diberikan kepada orang yang menerima hutang (*muqaridh*). (Ahmad Wardi Muslich, 2023)Dalam pelaksanaan ini yang mana PNM Mekaar memotong harta yang dimiliki untuk dipinjamkan kepada nasabah yang sedang mengajukan pembiayaan, hal ini oleh PNM Mekaar uang yang dipinjamkan sesuai prosedur *qard* yang mana pengembalinya pun tercatat sebagai hutang nasabah dan selain itu PNM Mekaar juga menggunakan Account Officer untuk menarik cicilan pembayaran hutang nasabah dan hal ini mengakibatkan nasabah dikenai biaya jasa yang diberikan sebesar Rp500.000 jika pengajuannya Rp2.000.000/ Rp1.000.000 jika pengajuannya diatas Rp2.000.000 - Rp5.000.000, pembayaran jasa dilakukan cicilan bersamaan dengan penarikan cicilan pembayaran hutang.

3. Rukun dari Syarat *Qard* Rukun dan syarat *Qard* dalam fiqh muāmalah ada tiga yaitu:(Mardani, 2021)
 - a. Shighat adalah *ijab qabul*. Semua ijab yang mengandung lafaz utang yang menunjukkan maknanya, seperti kata aku memberimu utang atau aku mengutangimu (PNM Mekaar). Demikian pula *qabul* dengan semua lafaz yang menunjukkan kerelaan, seperti aku berutang atau aku menerima atau aku ridha dan lain sebagainya (nasabah).

- b. Aqidain (dua pihak yang melakukan transaksi) PNM Mekaar pemberi utang dan nasabah adalah pengutang. Adapun syarat bagi pengurang adalah perempuan, sudah menikah (termasuk janda)/punggung keluarga, umur 18-58 tahun, warga setempat.
- c. Harta yang diutangkan rukun harta yang diutangkan adalah sebagai berikut:
 - 1) Harta berupa ada padannya, dalam pelaksanaan harta berupa nominal.
 - 2) Harta yang diutangkan disyaratkan berupa benda, benda uang tunai.
 - 3) Harta yang diutangkan diketahui, yaitu diketahui kadarnya dan diketahui sifatnya.

Syarat *qard* dalam fiqh Islam ada empat yaitu :(Wahbah Az-Zuhaili, 2020)

- a. *Akad qard* dilakukan dengan shighat, ijab, qabul. Ijab seperti kata aku memberimu utang atau aku mengutangimu (PNM Mekaar). Qabul aku berutang, aku menerima atau aku ridha dan lain sebagainya (nasabah) dengan ditandai berupa tanda tangan kedua belah pihak.
 - b. Adanya kapabilitas dalam melakukan akad. Artinya, tidak boleh dilakukan oleh anak kecil, orang gila, orang bodoh, orang yang dibatasi tindakannya dalam membelanjakan harta, orang yang dipaksa, disini PNM Mekaar dan nasabah sudah sesuai kapabilitas yang mana dilakukan oleh orang dewasa yang berumur 18-58 tahun.
 - c. Menurut Hanafiyah, harta yang dipinjamkan haruslah harta mitsli (adanya dipasaran tanpa adanya perbedaan bentuk atau kesatuannya) disini berbentuk uang.
 - d. Harta yang dipinjam kan jelas ukurannya, baik dalam takaran, timbangan, bilangan, maupun ukuran panjang supaya mudah dikembalikan karena adanya sosialisasi yang dilakukan oleh PNM Mekaar guna di pahami oleh semua nasabah.
4. Hikmah disyaratkannya *qard* yaitu :
- a. Melaksanakan kehendak Allah agar kaum muslimin saling menolong dalam kebaikan dan ketakwaan.
 - b. Menguatkan ikatan persaudaraan dengan cara mengulurkan bantuan kepada orang yang membutuhkan dan mengalami kesulitan serta meringankan beban orang yang tengah dilanda kesulitan (tanggung renteng).

Syarat yang sah dan yang tidak sah (Fasid)(Wahbah Az-Zuhaili, 2020)

- a. Adanya kesepakatan yang dibuat PNM Mekaar dan nasabah untuk mempertegas seperti pada saksi dan bukti tertulis.
- b. Mengenai batasan waktu, disini berjangka waktu selama 1 tahun atau 50 kali pertemuan.
- c. Adapun syarat diantaranya adalah syarat identitas warga untuk melakukan pengajuan modal usaha dan tanggung renteng apabila salah satu dalam nasabah/anggotanya yang mengalami kendala pembayaran mingguan.

5. Objek *Qard*

Qard dibenarkan pada harta mitsli yaitu harta yang satuan barangnya tidak berbeda yang mengakibatkan perbedaan nilainya, seperti dalam pelaksanaannya yang mana obyek nya yaitu nilai mata uang yang berbentuk kertas yang biasa disebut uang.

6. Tempat dan Waktu Pengembalian Qard

Tempat dan waktu pengembalinya salah satu nasabah yang biasa dijadikan kumpulan tiap minggunya.

Skema Qard

Rukun dan syarat qard dalam fiqh muamalah Shighat, Aqidain, Harta yang diutangkan didalam prakteknya penulis sudah memaparkan diatas yang mana sudah dibahas dengan jelas, dalam hal rukun dan syarat ini penulis kira tidak ada masalah dalam prakteknya.

Dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah yang dimaksud dengan pemberian adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa: Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh.

7. Unsur-unsur dalam pemberian antara lain:

- a. PT.PNM Merupakan badan usaha yang memberikan pemberian kepada pihak lain yang membutuhkan dana.
- b. Mitra usaha/partner/nasabah pihak yang mendapatkan pemberian dari PNM Mekaar, atau pengguna dana yang disalurkan oleh PNM Mekaar.
- c. Kepercayaan PNM Mekaar memberikan kepercayaan kepada pihak yang menerima pemberian bahwa mitra akan memenuhi kewajiban untuk mengembalikan dana PNM Mekaar sesuai dengan jangka waktu tertentu yang diperjanjikan. PNM Mekaar memberikan pemberian kepada mitra usaha sama artinya dengan bank syariah memberikan kepercayaan kepada pihak penerima pemberian, bahwa pihak penerima pemberian akan dapat memenuhi kewajibannya.
- d. Akad Akad merupakan suatu kontrak perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan antara PNM Mekaar dan pihak nasabah/mitra.
- e. Risiko Setiap dana yang disalurkan/diinvestasikan oleh PNM Mekaar selalu mengandung risiko tidak kembalinya dana. Akan tetapi pemberian ini akan ditanggung renteng apabila nasabah kesulitan membayar.
- f. Jangka waktu Dua pilihan antara 25 pertemuan atau 50 pertemuan.
- g. Balas jasa Sebagai balas jasa atas dana yang disalurkan oleh PNM Mekaar, maka nasabah membayar sejumlah Rp.10.000-Rp.20.000 setiap kali pertemuan yang telah disepakati antara PNM Mekaar dan nasabah.

Unsur-unsur dalam pemberian menurut penulis dalam praktiknya tertera dalam tulisan penulis diatas bahwa ada penyedia dana, mitra, kepercayaan, akad, resiko, jangka waktu dan balas jasa semua diterapkan sesuai dengan unsur-unsur yang ada dan menurut penulis ini dalam prakteknya juga seperti teori unsur-unsur pemberian.

8. Tujuan memberikan pemberian, diantaranya: (Veithzal Rivai dan Ariyan Arifin, 2023)

- a. Peningkatan ekonomi umat, PNM Mekaar memberikan layanan pemberdayaan berbasis kelompok bagi perempuan pra-sejahtera pelaku usaha super mikro, melalui upaya peningkatan pengelolaan keuangan untuk mewujudkan cita-cita dan kesejahteraan keluarga, pemberian modal usaha tanpa agunan, pembiasaan budaya menabung, serta peningkatan kompetensi kewirausahaan dan pengembangan bisnis.

- b. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, untuk pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan ini dapat diperoleh melakukan aktivitas pembiayaan. Pihak yang surplus dana (PNM Mekaar) menyalurkan kepada pihak minus dana (nasabah), sehingga dapat tergulirkan.
- c. Meningkatkan produktivitas, adanya pembiayaan yang disediakan oleh PNM Mekaar memberikan peluang bagi masyarakat usaha agar mampu meningkatkan daya produksinya. Sebab upaya produksi tidak akan dapat jalan tanpa adanya dana.
- d. Membuka lapangan kerja baru, dengan dibukanya sektor-sektor usaha melalui penambahan dana pembiayaan yang diberikan PNM Mekaar, maka sektor usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja. Hal ini berarti menambah atau membuka lapangan kerja baru.
- e. Terjadi distribusi pendapatan, masyarakat usaha produktif mampu melakukan aktivitas kerja, berarti mereka akan memperoleh pendapatan dari hasil usahanya. Penghasilan merupakan bagian dari pendapatan masyarakat. Jika ini terjadi maka akan terdistribusi pendapatan.

Tujuan pembiayaan yang disediakan PT.PNM Mekaar menurut peneliti sangat membantu yang namanya UKM menengah kebawah dengan adanya hal ini menurut penulis masyarakat sangat terbantu, pasalnya dalam berwirausaha modal menjadi salah satu hal penting walaupun bukan satu-satunya ada banyak hal yang harus diperhatikan dalam hal berdagang.

9. Riba

Pengertian riba sendiri secara etimologi berasal dari bahasa arab yaitu dari kata *riba yarbu*, *rabwan* yang berarti *az-ziyadah* (tambahan) atau *al-fadl* (kelebihan) atau *riba qardh* Suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang beruntung (*muqtaridh*).

Dalam kegiatan seperti ini kita harus memahami apa tujuan dalam prakteknya dengan adanya bunga simpanan dan bunga pinjaman yang mana merupakan komponen utama faktor biaya dan pendapatan bagi PT.PNM Mekaar. Bunga simpanan merupakan biaya dana yang harus dikeluarkan kepada nasabah, sedangkan bunga pinjaman merupakan pendapatan yang diterima dari nasabah. Selisih dari bunga pinjaman dikurangi bunga simpanan merupakan laba atau keuntungan yang diterima oleh pihak PT.PNM Mekaar.

Peneliti menyimpulkan dalam praktek ini jika dilihat dari sudut pandang *qard* yang mana nilai uang yang dipinjam tentunya akan sesuai dengan pengembalian tanpa ada embel-embel apapun itu. Jikalaupun ada tambahan apapun dalam *qard* itu termasuk riba kecuali jika nasabah memberikan tambahan tersebut sebagai *ijrah* atau ucapan hadiah terima kasih yang diberikan oleh nasabah (*muqtaridh*) kepada PT.PNM (*muqriddh*) pemilik modal. Kalau dilihat dari sudut pandang pembiayaan maka yang mana teorinya menyebutkan didalam unsur-unsurnya adanya penyedia dana, mitra, kepercayaan, akad, resiko, jangka waktu dan balas jasa, maka didalam praktiknya bahwa penambahan pinjaman ini tidak masalah karena dalam unsur-unsur pembiayaan terdapat yang namanya balas jasa yang dibebankan kepada nasabah (*muqtaridh*) oleh pemilik modal tersebut atau

dalam kasus ini kita sebut PT.PNM (*muqriddhnya*). Penulis menambahkan sedikit tentang praktek ini yang mana uang pijaman ini digunakan sebagai utang produktif yang mana pinjaman tersebut artinya utang yang nilainya selalu bertumbuh dari waktu ke waktu. Jenis utang ini membantu nasabah yang sangat membutuhkan dana dalam rangka menjalankan usahanya yang nantinya untuk menghasilkan laba dan kalau ditarik kembali pinjaman ini semacam investasi.

KESIMPULAN

Setelah meneliti, membahas, menguraikan dan menganalisis. Maka penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan yang menjadi jawaban atas beberapa masalah yang telah dirumuskan, antara lain:

1. Praktik atau pelaksanaan perjanjian bersyarat atas permodalan di Desa Pakong Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan. Pelaksanaannya yaitu mulai dari pengajuan, survey lokasi pemohon, pengumpulan berkas, persetujuan dan yang terakhir pencairan. Setelah kesepakatan pencairan terjadi nasabah akan menerima pinjaman uang tersebut dengan ini nasabah bias mengunakannya, dalam jangka waktu yang disepakati maka nasabah wajib mengembalikan uang pinjaman yang tadi diterima secara diangsur satu kali pertemuan seminggu selama satu tahun dan juga menambahkan uang administrasi dan jasa dibebankan kepada nasabah yang bersangkutan tersebut.
2. Tinjauan hukum islam tentang praktek perjanjian bersyarat atas permodalan di Desa Pakong Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan Peniliti menyimpulkan dalam praktek ini jika dilihat dari sudut pandang *qard* yang mana nilai uang yang dipinjam tentunya akan sesuai dengan pengembalian tanpa ada embel-embel apapun itu. Jikalaupun ada tambahan dalam *qard* itu kecuali pemberian hadiah dari nasabah. Kalau dilihat dari sudut pandang pembiayaan maka yang mana teorinya menyebutkan unsur-unsurnya adanya penyedia dana, mitra, kepercayaan, akad, resiko, jangka waktu dan balas jasa, maka didalam praktiknya bahwa penambahan pinjaman ini tidak masalah karena dalam unsur-unsur pembiayaan terdapat yang namanya balas jasa yang dibebankan kepada nasabah (*muqtaridh*) oleh pemilik modal tersebut atau dalam kasus ini kita sebut PT.PNM (*muqriddhnya*).

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Wardi Muslich. (2023). *Fiqh Muamalat*. Sinar Grafika.
- Amrizal. (2022). *Hukum Bisnis Deregulasi dan Joint Venture di Indonesia: Teori Dan Praktek*. Djambatan.
- Andi Prastowo. (2020). *Mengeuasai Teknik-Teknik Koleksi Data Penelitian Kualitatif*. Diva Press.
- Asep Saepul Hamdi, B. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif Aplikasi dalam Pendidikan*. CV Budi Utama.
- Beni Ahmad Saebani. (2023). *Hukum Ekonomi dan Akad Syari'ah di Indonesia*. Pustaka Setia.
- Ghufron A. Mas'adi. (2023). *fiqh Mumalah Kontekstual*. PT. Grapindo Persada.
- Hanis Herdiansyah. (2020). *Wawancara, Observasi, dan Focus Groups: Sebagai Instrumen Pengumpulan Data Kualitatif*. Rajawali Pers.
- Haris Herdiansyah. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Salemba Humanika.

- Hendi Suhendi. (2023). *Fiqih Muamalah*. RajaGrafindo Persada.
- Ibrahim Anis, dkk. (2020). *Al-Mu'jam Al-Wasith, Juz 2*. Dar al-Ma'arif.
- Imam Gunawan. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. Bumi Aksara.
- Kris H. Timotius. (2021). *Pengantar Metodologi Penelitian*. CV Andi Offset.
- Mardani. (2021). *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Kencana Prenadamedia Group.
- Mohammad Daud Ali. (2021). *Sistem Ekonomi Islam*. UI-Press.
- Muri Yusuf. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*. Prenada Media Group.
- Muti Hikmah, L. (2017). *Metodologi Penelitian; Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas dan Studi Kasus*. CV Jejak.
- Sudarsono. (2022). *Pokok-pokok Hukum Islam*. PT. Rineka Cipta.
- Veithzal Rivai dan Ariyan Arifin. (2023). *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*. Bumi Askara.
- Wahbah Az-Zuhaili. (2020). *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Jilid 5*. Dar al-Fikr.